



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 30/M.PPN/HK/03/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PENANGANAN BENCANA (P3B)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya kejadian bencana alam yang melanda di berbagai wilayah Indonesia, perlu dilakukan kegiatan koordinasi dalam upaya-upaya pengendalian, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan koordinasi perencanaan pengurangan resiko bencana untuk meminimalisir berbagai kerugian dampak bencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN BENCANA (P3B).**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi P3B, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi P3B terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas :
- a. mengkoordinasikan dengan Ketua Tim Pelaksana dalam menentukan aturan-aturan khusus pada kegiatan;
 - b. menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. bertanggung jawab secara umum pada pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. bertanggungjawab atas terlaksanakannya kegiatan penyusunan rencana aksi, koordinasi pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pengendalian pasca bencana, serta penyusunan laporan hasil koordinasi pelaksanaan sekretariat, baik secara substansi maupun dari segi keuangan;
 - b. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pengurangan resiko bencana pada daerah rawan bencana;
 - c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengurangan resiko bencana pada wilayah pasca bencana dalam rangka pemutakhiran data dan informasi serta penyusunan rencana kerja tahunan;
 - d. melaksanakan koordinasi untuk pemantauan pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, pengurangan resiko bencana dan evaluasi pelaksanaan program koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan bencana, bersama-sama dengan dan melaporkannya kepada Tim Pengarah;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pengarah mengenai hasil kegiatan koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan bencana serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi & rekonstruksi serta pengurangan resiko bencana pada daerah rawan bencana melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi P3B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2014

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emmy', with a horizontal line underneath it.

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 30/M.PPN/HK/03/2014
TANGGAL 28 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN BENCANA (P3B)

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA :
- Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Sekretaris : Ir. Kuswiyanto, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kasubdit Kawasan Khusus dan Perbatasan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kasubdit Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Agustin Arry Yanna, SS, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Ade Kuswoyo, S.Si, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Lusiana Murty, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Andri Narti R. Mardiah, ST, M.Bus, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Somantha Prakosa Jati, SP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

D. TENAGA ...


D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Subarja, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun